



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 / 004/ PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **SALAPUDIN NOOR, S.Pd** tertanggal 31 Januari 2017, penduduk Desa Galumbang Rt.03 Kec.Paringin Selatan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 420/077/Paud dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

M E M B E R I K A N :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **TK NURUL HUDA**
2. Alamat lembaga : Desa Galumbang Rt.03 Kec.Paringin Selatan Kabupaten Balangan.
3. Nama Pimpinan : **Salapudin Noor, S.Pd.I**
4. Alamat Pimpinan : Desa Galumbang Rt.03 Kec.Paringin Selatan Kabupaten Balangan.
5. Jenis Program : **TK**
6. Akta Notaris : Rita Novita Sari, SH., M.Kn. No.82 Tanggal 27 Mei 2010
7. NPWP : 03.132.821.4-735.000
8. Surat ini Berlaku : 31 Januari 2020

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 31 Januari 2017

